

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*CYBER SEX*)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Nama :Dina Novitasari

NIM :20140610279

Jurusan :Ilmu Hukum

Bagian :Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER SEX)**

Diajukan Oleh:

Nama :Dina Novitasari

NIM :20140610279

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 Maret 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

NIP:196106171987032003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK:1971040919970215302

NASKAH PUBLIKASI

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*CYBER SEX*)

Dina Novitasari

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

e-mail: Dinanovi1809@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana kesusilaan dari dunia nyata menjadi dunia maya yang menggunakan media elektronik sebagai alat bantu. Tindak pidana kesusilaan dalam media elektronik sering disebut sebagai *cyber sex* masih sulit dijangkau dalam hal pembuktiannya. Berkaitan dengan alat bukti elektronik maka diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dan bagaimana kekuatan alat bukti elektroniknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, dan literature yang berkaitan. Hasil dari data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap penegak hukum yang berkompeten yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media elektronik (*cyber sex*) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang beserta keyakinan hakim, dimana dalam proses pembuktian alat bukti mengikuti aturan alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, namun dengan adanya alat bukti elektronik dalam kasus *cyber sex* maka dalam putusannya menggunakan UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, namun dapat dikatakan bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip atau dasar dalam pendekatan secara fungsional. dan dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus.

Kata kunci : *cyber sex*, sistem pembuktian, alat bukti elektronik.

1. Latar Belakang

Kehidupan dunia modern merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari perkembangan, baik secara perlahan maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini, manusia adalah subjek yang paling rentan dalam mengalami perkembangan tersebut. Salah satunya yakni perkembangan dalam masyarakat yang berhubungan dengan kemajuan teknologi di bidang informasi.

Teknologi informasi memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan manusia, dengan adanya kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah memberi media baru berupa internet. Internet, komputerisasi dan alat telekomunikasi seluler (handphone) menjadi trend baru yang merubah pola kerja, bahkan gaya hidup masyarakat. Aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional, peristiwa yang terjadi dalam suatu Negara dalam hitungan detik sudah diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya.¹ Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan kekhawatiran.

Kekhawatiran yang terjadi disebabkan karena perkembangan modus operandi dari tindak pidana. Modus operandi adalah cara operasi orang

¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2011,*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*,Bandung,Refika Aditama,hlm.22.

perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan yang modern saat ini. Tindak pidana yang sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya, pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan dan penipuan melalui media elektronik.²

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan baru. Salah satunya adalah kejahatan kesusilaan melalui media elektronik yang mempergunakan internet sebagai alat bantu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP diatur berbagai jenis tindak pidana atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun demikian KUHP tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana atau kejahatan kesusilaan. KUHP secara normatif membagi delik kesusilaan menjadi 2(dua) kelompok tindak pidana, yaitu: kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal

² Morcelino Brayen Sepang, "Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VII No.3 (Mei,2018).

281 sampai dengan 303 Bab XIV dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 532 sampai dengan 547 Bab VI Buku III. Dari berbagai perumusan tindak pidana kesusilaan dapat diamati bahwa perumusan delik dalam pasal-pasal tersebut yang mendekati dan dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan penyalahgunaan internet dengan tujuan seksual, yaitu: *cyber porn, cyber sex, cyber prostitution ataupun virtual adultery*.³

Menurut Peter David Gorlberg sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa *cyber sex* adalah penggunaan internet untuk tujuan seksual.⁴ *Cyber sex* terkait dengan sex, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. Dalam definisi yang paling tegas *cyber sex* adalah suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi yang merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang.⁵ Tidak dipungkiri bahwa keberadaan *cyber sex* tidak terlepas dari bisnis internet sex. Para pengelola situs-situs porno menyediakan “ruangan khusus“ untuk berhubungan seksual jarak jauh menggunakan sarana webcam dengan cara berinteraksi dan menikmati tubuh lawan bicaranya. Disinilah *cyber sex* menemukan bentuk visualnya yang tidak lagi berbasis teks saja⁶. *Cyber sex* dapat diakses tanpa mengenal batasan umur, selain itu dapat berpengaruh negatif terhadap remaja karena rasa ingin tahu, pergaulan yang kurang baik serta daya pikir yang terkadang tidak melihat prospek yang akan

³ Laila Mulansari, “Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *MMH*, Jilid 41 No.1 (Januari, 2012). hlm.4

⁴ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cybersex”, *Jurnal Law Reform*, Volume 1 Nomor 1 (2005). hlm 179

⁵ Ria Anggraeni Utami, “Kebijakan Kriminal Terhadap Cyber Sex (Menggunakan Internet Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Bengkoelen Justice*, Vol 3 No.2 (2013). hlm 865

⁶ Budi Irawanto, “Mereguk Kenikmatan di Dunia Maya Virtualitas Dan Penubuhan Dalam Cybersex”, *Kawistara*, Volume 7 Nomor 1 (April, 2017). hlm 34

dihadapi. Namun pada dasarnya daya pikir manusia, pendidikan yang memadai dan financial yang cukup membuat para remaja mudah menjelajahi situs *cyber sex* tersebut tanpa batas dan pengawasan.

Berkaitan dengan munculnya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) yang masuk kategori tindak pidana baru, pada proses pembuktian dibutuhkan adanya alat bukti. Alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun dengan adanya perluasan tentang alat bukti di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP yang disebutkan adanya alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Di internet atau dunia maya sangat mudah ditemukan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti yang dikemukakan oleh Nathan Tabor mengatakan statistik menunjukkan bahwa 25% dari semua internet, mesin pencariannya minta dihubungkan dengan pornografi dan diperkirakan 20% dari pemakai internet mengunjungi situs *cyber sex* dan terlibat dalam kegiatan ini.⁷ Contoh kasus yang terjadi yang dilakukan oleh seorang duda berusia 40 tahun, pelaku melakukan aksinya dengan modus bisa membuka aura wanita dengan syarat wanita yang akan dibuka auranya harus

⁷ Reimon Supusepa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Berdasarkan Internet", *Jurnal Sasi*, Vol.17 No.4 (Oktober,2011).hlm 65

mengirimkan foto area intim mereka, setelah para korban mengirim foto yang diminta sebagai syarat pelaku justru mengajak korban untuk melakukan *phonesex* dan jika para korban menolak maka pelaku mengancam dan akan menyebarkan foto yang sudah dikirimkan korban tersebut.⁸

Melihat fakta hukum yang ada, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah gunakan sebagai sarana kejahatan maka kebijakan hukum terhadap hal tersebut harus diantisipasi. Upaya penanggulangan *cyber sex* dapat dilakukan dengan hukum pidana, termasuk dalam hal pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER SEX)”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada latar belakang di atas, permasalahannya adalah:

⁸ Pina Nurhandayani,2017,”*Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (Cyber sex)*”(Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung)

1. Bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) ?
2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti elektronik terhadap kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) ?

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁹

B. Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian normatif bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁹ Soerjono Soekarno, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku, jurnal, internet, pandangan ahli hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, esiklopedia sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

C. Cara Pengumpulan Bahan Sumber

1) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang membahas tentang *cyber sex*.

2) Wawancara dengan Narasumber

Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara langsung yang akan dilakukan kepada beberapa narasumber, diantaranya:

a) Melia Nurul Fajri, S.H selaku staff pembelaan umum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

b) Rina Zain, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Badan atau Instansi di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.
- 2) Perpustakaan.
- 3) Internet .

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis.

4. Hasil Penelitian

A. Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik (*cyber sex*)

Dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) hakim harus cermat dalam melakukan pembuktian dalam persidangan. KUHAP sendiri sudah mengatur tentang sistem atau teori-teori pembuktian. Sistem atau teori-teori pembuktian Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara eropa continental yang lain, yaitu menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan juri, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Aglo Saxon, juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebutlah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin

sidang dan menjatuhkan hukuman pidana. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelejk*). Hal tersebut disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditunjukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta keadilan dan kepastian hukum.¹⁰ Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, alat bukti yang didalam ketentuannya menempatkan hakim sebagai pemutus perkara bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana diharuskan ada 2(dua) alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op, Cit.* hlm 258

adanya perkembangan teknologi maka informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman, mengenai putusan kasus tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam jangka waktu 4(empat) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat ditunjuk sebagai berikut:¹¹

Tabel 1
Putusan Tindak Pidana Kesusilaan
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

No	Tahun	Jumlah Putusan Perkara
1	2015	3
2	2016	7
3	2017	13
4	2018	11

Sumber : Pengadilan Negeri Sleman

Tabel 2
Putusan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik

No	Tahun	Jumlah Putusan Perkara
1	2015	-
2	2016	-

¹¹ Data dari Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 februari 2019 pukul 09.17

a h	3	2017	-
	4	2018	1

un 2015 sampai dengan Tahun 2018

Sumber : Pengadilan Negeri Sleman

Dilihat dari tabel diatas, tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam jangka waktu 4(empat) tahun hanya terdapat satu putusan kasus tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Sleman yaitu pada tahun 2018 dengan nomor 555/Pid.sus/2018. Penulis akan menguraikan 2(dua) contoh kasus terkait tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dengan kasus di Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Sleman, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI MAIZAL Pgl. DEDI

Tempat Lahir : Padang

Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 10 Mei 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal :Jalan Ganting No. 18 A Kel. Ganting

Parak Gadang Kec. Padang Timur kota
Padang.

Agama :Islam

Pekerjaan : Polri

Dakwaan:

Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai dakwaan kesatu); atau
- b. Pasal 282 ayat (1), ayat (3) KUHP (sebagai dakwaan alternatif kedua).

Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“ ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahahan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) UNIT Handphone merk Nokia 6300 warna hitam dengan kartu 082284513486 dirampas untuk dimusnahkan
- 2) 1(satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan nomor kartu 085272434914 dikembalikan kepada saksi NETRI KARNELA

2. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ISNAWAN AKBAR bin (alm)
MUHAMMAD FARDAN H.B
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : 1.KTP, Jl. H Agus Salim 25 RT.048 RW.008
Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota
Yogyakarta; 2. Jl. DR Wahidin Gang I No.16 A
Putat Timur Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Dakwaan

Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif, yaitu :

- a. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai dakwaan kesatu); atau
- b. Pasal 45B jo 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (sebagai dakwaan alternatif kedua).

Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isnawan Akbar bin (alm) Muhammad Fardan H.B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel *print out screen capture* percakapan antara Pelapor dengan Terlapor melalui *WhatsApp* dan E-mail,

- 2) 1 (satu) bendel *print out screen capture* percakapan antara Terlapor dengan saksi melalui *WhatsApp*,
 - 3) 1 (satu) bendel *print out screen capture* foto-foto vulgar Pelapor yang disebarluaskan melalui media elektronik,
 - 4) 1 (satu) bendel *print out screen capture* pesan chat dari Terdakwa kepada Saksi Naraini Nur Kimashita, berisi ancaman kekerasan terhadap Saksi Naraina Nur Kimashita;
 - 5) 1 (satu) handphone Xiaomi redmi note 3 warna gold (**dikembalikan kepada saksi Naraini Nur Kimashi**)
 - 6) 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 5 warna hitam (**dikembalikan kepada saksi Iim Susilowati**)
 - 7) 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna Hitam type Mi 5c (**dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Isnawan Akbar**)
- f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam hal pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang dipakai oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam upaya membuat keputusan hakim mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa terdakwa membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui via pesan WhatsApp, SMS maupun Line. Tindak pidana kesusilaan sendiri sebenarnya sudah diatur didalam KUHAP namun dengan adanya tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya dan didalam KUHAP tidak mengatur adanya bukti elektronik dalam jenis-jenis alat bukti maka diatur diluar KUHAP mengenai alat bukti elektronik yaitu menggunakan UU ITE dalam putusannya. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

B. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik

Perkembangan teknologi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana. Adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir disetiap kesempatan. Pengaturan regulasi hukum terkait tindak pidana di bidang elektronik masih dirasa sangat minim. Bahkan interpretasi dilakukan dengan mengaitkan beberapa aturan hukum lainnya. Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk kedalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Walaupun demikian Mahkamah Agung dalam suratnya

kepada Menteri Kehakiman yang sekarang menjadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid. mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* atau *microfiche* itu sebelumnya dijamin keotentikannya dan dapat ditelusuri kembali.¹² Seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP. Alat bukti berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik sesuai dengan UU ITE, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference*, *microfilm*, rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*), atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, *faxmile*, hasil rekaman CCTV(*Closed Circuit Television*), bahkan SMS(*Short Message Service*), atau MMS(*Multimedia Messaging Services*).¹³

Pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*,Bandung:Mandar Maju.hlm 63.

¹³ Ramiyanto,2017,*Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*,*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3.hlm.465.

Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam undang-undang khusus , alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam UU ITE yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan mampu mengakomodasi alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE , informasi dan elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah . Ditegaskan dalam ayat (2) bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 44 UU ITE.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU ITE, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana. Bukti elektronik sebagai pengganti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi yaitu hasil print out receipt yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam bentuk transaksi *Automatic Teller Machine* atau disingkat ATM dan bukti elektronik yang dapat dicetak atau di print out yang terpampang dalam

layar monitor pada satu jaringan. Maka bukti elektronik sebagai pengganti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bukti elektronik sebagai perluasan dari bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persusaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media elektronik (*cyber sex*) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang beserta keyakinan hakim, dimana dalam proses pembuktian alat bukti mengikuti aturan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, namun dengan adanya alat bukti elektronik dalam kasus *cyber sex* maka dalam putusannya menggunakan UU ITE. Dalam kasus yang diteliti *cyber sex* merupakan tindak pidana khusus maka dalam putusannya menggunakan aturan khusus diluar KUHAP, yaitu UU ITE

yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, karena UU ITE mengatur alat bukti elektronik diluar KUHAP dalam kasus cyber sex yang menggunakan elektronik dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. Setelah diberlakukannya UU ITE, terdapat penambahan macam alat bukti dan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri. Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip atau dasar dalam pendekatan secara fungsional dan dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus. Dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik alat bukti elektronik berupa informasi dan/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan berdiri sendiri sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan didukung dengan alat bukti dalam KUHAP.

B. Saran

1. Penerapan sistem pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan melalui elektronik sebenarnya sudah sesuai, namun dalam hal pembuktian menggunakan alat bukti elektronik masih belum jelas bentuk yang seperti apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik. sehingga pemerintah harus lebih jelas dan detail bagaimana sebenarnya bentuk dari alat bukti elektronik itu sendiri.

2. Dengan seiringnya perkembangan jaman maka perlunya meningkatkan keahlian para aparat penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana melalui media elektronik , maka perlu dilaksanakannya pendidikan dan latihan tentang perkara tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media elektronik .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1:Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Adnan Paslydja,1997,*Hukum Pembuktian*,Jakarta: PUSAT Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Agus Raharjo,2007,*Kajian yuridis terhadap cyberporn dan upaya pencegahan serta penanggulangan penyebaran di Internet*.Purwokerto:UNSOED
- Alfitra,2011,*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*,
- Andi Hamzah,1984,*Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia.hlm.
- Anton Saputra,2012,"*Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi*,Bandar Lampung:UNILA.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara*,Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst,1998,*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*,Jakarta:Djambaran.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2011,*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*,Bandung,Refika Aditama.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika,1987,*Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*,Jakarta:Bina Aksara.
- Eddy O.S.Hiariej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Jakarta:Erlangga.
- Firgie Lumingkewas,2016,"*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*".Manado:UNSRAT
- H.Rusli Muhammad,2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Hafied Canggara,2010,*Pengantar Ilmu Komunikasi*,Jakarta:Rajawali Pers.
- Hans Tangkau,2012,"*Hukum Pembuktian Pidana*",Manado:UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*,Bandung:Mandar Maju.
- I Made Widyana,2010,*Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta,Fikahati Aneska.
- Laras Astuti,2015, *Kebijakan Formulasi Tentang Cyber sex yang Dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*,Yogyakarta:UII
- Leden Marpaung,2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,Jakarta,Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap,2001,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*,Jakarta:Sinar Grafika.
- Moeljatno,1987,*Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta,Bina Aksara.
- Nurcholis,2015,*Cyber pornography (pornografi dunia maya) dalam perspekti hukum positif dan hukum islam*.Jakarta: UIN
- P.A.F Lamintang,201,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Phyliss B.Gerstenfeld,2008,*Crime & Punishment in The United States*.Pasadena California:Salem Press,inc.
- R.Soesilo,1980,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHPP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*,Bogor:Politeia.
- _____,1981,*Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana* ,Bandung:Politeia.
- R.Subekti,1983,*Hukum Pembuktian*,Jakarta:Pranandya Paramita.
- Soerjono Soekarno,1983,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta:UI Press.
- Syang Dwi S.J.S, 2018,"*Hukum Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live streaming video*" Surakarta:UMS
- Tolib Effendi,2014,*Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*,Malang:Setara Press.
- Wiryo Projo Dikoro,1986,*Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*,Bandung:PT Eresco.

PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL

Alcadini Wijayanti Z,2012,"Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP",*Diponegoro Law Review*,Vol 1 Nomor 4.

Bagus Wahyu R,2015,"Peran Interpol Dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina 2012-2014",*Journal of International Relations*,Vol 1 Nomor 3.

Barda Nawawi Arief,2005,"Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cybersex",*Jurnal Law Reform*,Vol 1 Nomor 1.

Budi Irawanto,2017,"Mereguk Kenikmatan di Dunia Maya Virtualitas Dan Penubuhan Dalam Cybersex",*Kawistara*,Vol 7 Nomor 1.

Cahyo Handoko,2016,"Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan",*Jurisprudensi* ,Vol 6 Nomor 1.

Gde Mada Swandhana,2017,"Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery",*Tanjungpura Law Journal*,Vol 1 Nomor 2.

Laila Mulansari,2012,"Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam",*MMH*,Vol 41 Nomor 1.

Morcelino Brayen Sepang,2018,"Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP",*Lex Crimen*,Vol 7 Nomor 3.

Ramiyanto,2017,"Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana",*Jurnal Hukum dan Peradilan* ,Vol 6.

Reimon Supusepa,2011,"Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Berdasarkan Internet",*Jurnal Sasi*,Vol 17 Nomor 4.

Ria Anggraeni Utami,2013,"Kebijakan Kriminal Terhadap Cyber Sex (Menggunakan Internet Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia",*Bengkoelen Justice*,Vol 3 Nomor 2.

TESIS dan SKRIPSI

- Anidah Nurhatifah,2016,"*Kedudukan alat bukti surat elektronik (email) dihubungkan dengan KUHP jo UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*"(Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung)
- Cesar Tri Wibisana,2018,"*Alat bukti rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*"(Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung)
- Dwi Haryadi,2007,"*Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia*"(Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang)
- Heri Afriadyramli,2013,"*Tinjauan yuridis terhadap proses pembuktian tindak pidana narkoba*"(Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar)
- Syang Dwi S.J.S, 2018,"*Hukum Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live streaming video*"(Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Pina Nurhandayani,2017,"*Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (Cyber sex)*"(Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung)

INTERNET

- Ahsan Dawi Mansur, SMS sebagai alat bukti, http://pa-wonosari.net/asset/sms_alatbukti.pdf diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 19.56
- Christian Dior P.Sianturi, Pembuktian dalam KUHP <http://harian.analisadaily.com/opini/news/pembuktiandalamkuhap/278563/2016/11/26> diakses pada tanggal 29 September 2018
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68769/Chapter%20II.pdf?sequence=4> diakses pada tanggal 2 januari 2019 pukul 16.09

Noname, Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik
<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik> diakses pada tanggal 25 september 2018 pukul 19.20

Raida L.Tobing , Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf diakses pada tanggal 2 februari 2019 pukul 15.06

Riyan Hidayat, Kekuatan Keterangan Pembuktian satu saksi
https://www.academia.edu/35401362/Pembuktian_satu_alat_saksi diakses pada tanggal 1 oktober 2018.